



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE

JALAN GARUDA SPADEM, KOTAK POS 263 99601 MERAUKE
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749
LAMAM: www.kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B.36/SKIPM.MRK/KP.440/II/2025

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam Surat Tugas ini untuk menjadi Tim SPIP yang bertugas untuk mengorganisasikan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di tingkat satuan kerja Stasiun KIPM Merauke.

Dasar : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Terlampir

- Untuk :
1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di satuan kerja Stasiun KIPM Merauke;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Stasiun KIPM Merauke; mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;
 3. Membantu Stasiun KIPM Merauke melakukan analisis untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja untuk dilakukan tindakan pengendalian;
 4. Melakukan inventarisasi terhadap risiko di lingkungan Stasiun KIPM Merauke yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Stasiun KIPM Merauke dan Satgas SPIP unit eselon I untuk mendistribusikan kepada para pimpinan di tingkat kebijakan;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di unit satuan kerja Stasiun KIPM Merauke setiap triwulan;
 6. Membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Pembiayaan : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Stasiun KIPM Merauke.

Merauke, 2 Januari 2024
Kepala



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si
NIP.198210122006041001

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.36/SKIPM.MRK/KP.440/II/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TINGKAT STASIUN KIPM MERAUKE TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	(Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si), (Kepala)	Ketua
2	(Donni, S.Si), (Kepala Urusan Umum)	Sekretaris
3	(Azmal Fajri, SE), (APK APBN Ahli Pertama)	Anggota
4	(Roza Alfian), (Pengadministrasi Perijinan)	Anggota
5	(Syahrudin, SE), (Funsional Perijinan Ahli Pertama)	Anggota

Kepala



Ditandatangani
Secara Elektronik

Slamet Andriyanto, S.Si.,M.Si
NIP.198210122006041001